



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR : 800 / 79.24 / X / BPKAD/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempelancar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk mewujudkan efisiensi pembiayaan dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar harga barang dari hasil evaluasi Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan usulan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah. perlu menyusun Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Buol;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Standar Harga Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan penuh tanggung jawab

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 25 NOVEMBER 2024



Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUN STANDAR HARGA
BARANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUOL TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA BARANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Tugas Tanggung jawab: - Memberikan pengarahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; - Bertanggung jawab penuh atas kerja dan hasil kerja Tim Penyusun Standar harga barang peerintah daerah kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua
	Tugas Tanggung jawab: - Memberikan pengarahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan; - Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing tim.	
3	Kepala BPKAD	Wakil Ketua
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025.	
4	Kepala Bidang Aset BPKAD	Sekretaris
	Tugas Tanggung jawab: - Menyusun rencana kerja dan biaya pelaksanaan kegiatan; - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim termasuk tim sekertariat	
5	Inspektur Inspektorat	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025;	

6	Sekretaris BPKAD	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025;	
7	Kepala Bagian PBJ Sekda. Kab. Buol	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Memastikan kandungan P3DN dalam setiap usulan yang diberikan oleh OPD	
8	Kepala Bagian Pembangunan Sekda. Kab. Buol	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Memberikan masukan data survey harga pasar sebagai pembanding dan pelengkap kertas kerja TIM	
9	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025;	
10	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025;	
11	Kepala Bidang Akutansi BPKAD	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025;	
12	Kepala Bidang Kontruksi dan Peralatan PUPR	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Memberikan masukan data survey harga bahan baku konstruksi sebagai pembanding dan pelengkap kertas kerja TIM	

13	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi dan UMKM	Anggota
	Tugas Tanggung jawab: - Membahas kebijakan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Merumuskan proses penyusunan SSH, HSPK, ASB dan SBU Tahun 2025; - Memastikan kandungan P3DN dalam setiap usulan yang diberikan oleh OPD	

 Pj. BUPATI BUOL,

M. MUCHLIS